

PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D R S A B D U R A H M A N R A B R U S U N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M K M A R E N G A L E L A

b. Alamat : J L N . T A R A K A N I D E S A T O W A R A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : H A L M A H E R A U T A R A

g. Kecamatan : G A L E L A

h. Kelurahan : D E S A T O W A R A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 . 8 / 7 7 1 / S K 0 1 6 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 5 0 4 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

Susanti Ibrahim
SUSANTI IBRAHIM



GATEA, 24 MEI 2016

DR. ABDURAHMAN RABRUSUN
DR. ABDURAHMAN RABRUSUN

Keterangan :

1. Harap melampirkan dan memandatkan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdg@diknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762

TOBEL O

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 420.8 / 771 / SK.016 / 2016

**TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMK MAREN GALELA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MAREN GALELA Nomor : 01/YPA-GLL/2015 Tanggal 04 Januari 2016
- b. Hasil Studi Kelayakan Lokasi, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 15 Februari dan 8 Maret 2016
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10 ayat 3 tentang tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat maka Yayasan Pendidikan Bangsaha Jaya dipandang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MAREN GALELA.
2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan pada dictum 1 huruf a, perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK MAREN GALELA) di Desa Towara Kec. Galela Kab. Halmahera Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895*);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264*);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4286*);
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301*);
5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4389*);

6. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737*);
9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara RI. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4578*);
10. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (*Lembaran Negara RI. Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3413*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan ;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaas;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK) ;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana SMK/MAK ;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 Nomor 6*);

MEUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada

Nama : Yayasan Pendidikan Ahza Provinsi Maluku Utara
Menengah Kejuruan (SMK) **MAREN GALELA**
Kabupaten Halmahera Utara.

Alamat : Desa Towara Kecamatan Galela Kabupaten
Halmahera Utara.
Kecamatan Galela,
Desa Towara Kecamatan. Galela

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama : **SMK MAREN GALELA**

Alamat : Desa Towara Kecamatan Galela Kabupaten
Halmahera Utara.
Kecamatan Galela
Desa Towara Kecamatan Galela

- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MAREN GALELA dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 maka pemberian izin "akan dicabut"
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 25 April 2016

KEPALA DINAS


Drs. SUWARNO TONGO TONGO

PEMBINA TK. 1

NIP. 196112171990031005

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth
1. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
 2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi
 3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
 4. Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
 5. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
 6. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Galela
 7. Kepala Kantor Camat Galela
 8. Ketua Yayasan Pendidikan Ahza Provinsi Maluku Utara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MAREN GALELA.